



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

DAN

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 20/XI/NK/2020 NOMOR: NK/40/XI/2020

TENTANG

KESINERGISAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI

Pada hari ini rabu, tanggal sebelas, bulan November, tahun dua ribu dua puluh, bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

- NADIEM ANWAR MAKARIM, selaku MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA (KEMENDIKBUD RI), berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA;
- JENDERAL POLISI Drs. IDHAM AZIS, M.Si, selaku KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (POLRI), berkedudukan di Jalan Trunojoyo 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK PERTAMA adalah Kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah lembaga negara yang mempunyai tugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri; dan
- bahwa untuk mendukung tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang profesional,
 transparan dan akuntabel diperlukan kesinergisan pelaksanaan tugas dan fungsi
 PARA PIHAK sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hubungan dan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan

 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Panduan Penyusunan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan hal-hal tersebut, PARA PIHAK sepakat membuat Nota Kesepahaman tentang Kesinergisan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi, dengan ketentuan sebagai berikut.

BABI

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam kesinergisan pelaksanaan tugas dan fungsi.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan menyinergikan pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK sehingga terwujud tata kelola yang profesional, transparan, dan akuntabel.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- pertukaran data dan/atau informasi;
- 2. bantuan pengamanan;
- penegakan hukum;
- peningkatan kapasitas dan pemanfaatan sumber daya manusia;
- pemanfaatan sarana dan prasarana; dan
- 6. kegiatan lain yang disepakati.

PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Pertukaran Data dan/atau Informasi

Pasal 3

- (1) PARA PIHAK saling bertukar data dan/atau informasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pertukaran data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui permintaan tertulis.
- (3) Dalam situasi tertentu, permintaan data dan/atau informasi dapat dilakukan secara lisan dan ditindaklanjuti secara tertulis.
- (4) PARA PIHAK wajib bertanggung jawab menjaga kerahasiaan, validitas, keutuhan, dan kelengkapan data dan/atau informasi serta tidak dapat diberikan kepada pihak manapun tanpa persetujuan PARA PIHAK.

Bagian Kedua Bantuan Pengamanan

- (1) PIHAK PERTAMA dapat meminta bantuan pengamanan kepada PIHAK KEDUA.
- (2) Permintaan bantuan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara tertulis untuk ditindaklanjuti oleh PIHAK KEDUA.
- (3) Dalam situasi tertentu, bantuan pengamanan dapat disampaikan secara lisan dan ditindaklanjuti dengan permohonan tertulis.

Bagian Ketiga Penegakan Hukum

Pasal 5

- (1) PIHAK PERTAMA melaporkan adanya dugaan tindak pidana kepada PIHAK KEDUA di lingkungan PIHAK PERTAMA.
- (2) PIHAK KEDUA menerima laporan/pengaduan dari PIHAK PERTAMA, masyarakat serta temuan dengan menindaklanjuti kegiatan penyelidikan dan penyidikan yang didukung PIHAK PERTAMA.
- (3) PIHAK KEDUA menyampaikan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) kepada pelapor.

Bagian Keempat Peningkatan Kapasitas dan Pemanfaatan Sumber Daya Manusia

- (1) PARA PIHAK secara bersama-sama dapat melaksanakan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dengan menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pelatihan, lokakarya, seminar, dan diskusi kelompok terpumpun termasuk peningkatan kompetensi serta sertifikasi.
- (2) PARA PIHAK dapat memanfaatkan sumber daya manusia dalam bentuk pertukaran, penugasan khusus, dan penempatan narasumber, tenaga ahli, serta pendidik dan tenaga kependidikan.

Bagian Kelima Pemanfaatan Sarana dan Prasarana

Pasal 7

- (1) PARA PIHAK dapat memanfaatkan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh tiap-tiap PIHAK dengan mengajukan permintaan secara tertulis dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Dalam situasi tertentu permintaan dapat dilakukan secara lisan/elektronik dan ditindaklanjuti dengan tertulis.

Bagian Keenam Kegiatan Lain yang disepakati

Pasal 8

Kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan fungsi tiap-tiap PIHAK.

BAB IV

SOSIALISASI

- (1) PARA PIHAK secara sendiri-sendiri dan/atau bersama-sama melaksanakan sosialisasi Nota Kesepahaman ini, dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi tiap-tiap PIHAK.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada:
 - a. pegawai pada Kemendikbud RI;
 - b. pegawai negeri pada Polri; dan
 - c. pemangku kepentingan.

BAB V

PENANGGUNG JAWAB

Pasal 10

- (1) Penanggung jawab penyelenggaraan Nota Kesepahaman ini dilaksanakan oleh PARA PIHAK dengan menunjuk para pejabat sesuai dengan ruang lingkup, peran, tugas dan fungsi tiap-tiap PIHAK.
- (2) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. PIHAK PERTAMA menunjuk Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat; dan
 - PIHAK KEDUA menunjuk Kepala Biro Kerja Sama Kementerian dan Lembaga
 Staf Operasi Polri.

BAB VI

TINDAK LANJUT

- (1) Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK dengan menyusun Perjanjian Kerja Sama, yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini dengan membentuk Kelompok Kerja.
- (2) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), keanggotaannya terdiri atas wakil-wakil PARA PIHAK.
- (3) Dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak ditandatangani Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK membuat paling sedikit 1 (satu) Perjanjian Kerja Sama.

BAB VII

PEMANTAUAN (MONITORING) DAN EVALUASI

Pasal 12

- (1) PARA PIHAK melakukan pemantauan (monitoring) dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Waktu dan teknis pelaksanaan pemantauan (monitoring) dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sesuai kebutuhan dan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

BAB VIII

BIAYA

Pasal 13

Segala biaya dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK secara proporsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BABIX

KETENTUAN LAIN

Bagian Kesatu Adendum

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK dalam adendum yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan atas kesepakatan PARA PIHAK.

(3) Pihak yang menginisiasi adendum Nota Kesepahaman mengajukan permohonan secara tertulis kepada pihak lainnya.

Bagian Kedua Perbedaan Penafsiran

Pasal 15

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Bagian Ketiga Jangka Waktu

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya Nota Kesepahaman ini.
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan PIHAK yang bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum rencana pengakhiran.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Seluruh Perjanjian Kerja Sama yang sudah ada sebelum adanya Nota Kesepahaman ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa Perjanjian Kerja Sama.

BAB XI

PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan bermeterai cukup.
- (3) Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.





BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Seluruh Perjanjian Kerja Sama yang sudah ada sebelum adanya Nota Kesepahaman ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa Perjanjian Kerja Sama.

BAB XI

PENUTUP

Pasal 18

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan bermeterai cukup.
- (3) Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.



NADIEM ANWAR MAKARIM

